



## **Sinergitas Mahasiswa KKN 352-Sisdamas dan Masyarakat Desa Pusakajaya Dalam Sertifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

**Nanta Setia<sup>1</sup>, Diana Nurliana<sup>2</sup>, Rahul Achmad Fadillah<sup>3</sup>, Syifa Fadia<sup>4</sup>, Asep Shodiqin<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [nantasetia2001@gmail.com](mailto:nantasetia2001@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [nurlianadina4@gmail.com](mailto:nurlianadina4@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. E-mail: [rahulachmad14@gmail.com](mailto:rahulachmad14@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. E-mail: [syifafadiaa@gmail.com](mailto:syifafadiaa@gmail.com)

<sup>5</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [asep.shodiqin@uinsgd.ac.id](mailto:asep.shodiqin@uinsgd.ac.id)

### **Abstrak**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan wujud nyata dari tugas dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni aspek pengabdian. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Pusakajaya, maka terjadi sinergi antara perguruan tinggi dengan masyarakat sebagai wujud knowledge demokrasi. KKN Sisdamas adalah Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan secara luring di lokasi yang sudah ditentukan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan KKN Reguler Sisdamas dikemas dengan memadukan antara proses belajar sosial bagi peserta KKN, pengabdian kepada masyarakat, dan riset sosial melalui tahapan-tahapan siklus pemberdayaan. Pengabdian dilakukan melalui kegiatan: Silaturahmi dengan warga Pusakajaya, Sosialisasi Lingkungan Hidup, Sosialisasi dampak *gadget*, KKN mengajar, Program rumah pintar, Gotong royong kebersihan. Hasil pengabdian memberikan gambaran naiknya semangat dan inisiatif masyarakat Desa mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan mengelola sampah, pentingnya bijak dalam memberikan gadget terhadap anak, serta naiknya minat baca bagi anak dan tingkat peduli masyarakat tentang pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan, bimbingan belajar dan pembuatan alat wujud tak

wujud bagi Desa sebagai bahan dalam memudahkan pekerjaan perangkat Desa dalam tugasnya.

**Kata Kunci:** Desa Pusakajaya, pengabdian, KKN, Sertifikasi Halal

### **Abstract**

*Field Work Lecture (KKN) is a tangible manifestation of lecturers and students duties in implementing the Tri Darma of Higher Education, namely the aspect of dedication. Through community service activities in Pusakajaya village. There will be synergy between universities and the community as a form of democratic knowledge. KKN Sisdamas is a Real Work Lecture which is carried out offline at a predetermined location based on community empowerment. The implementation of the KKN Sisdamas Regular is packaged by combining the social learning process for KKN participants, community service, and social research through the stages of the empowerment cycle. The service is carried out through activities: Gathering with Pusakajaya residents, Socialization of the Environment, Socialization of the impact of gadgets, KKN Teaching, Smart home program, Mutual cooperation in cleanliness. The results of the service illustrate the increasing enthusiasm and initiative of the village community regarding the importance of protecting the environment and managing waste, the importance of being wise in giving gadgets to children, and the increasing level of public awareness about the importance of education as an investment in the future, study assistance and making intangible tools for villages as materials to facilitate the work of village officials in their duties.*

**Keywords:** Pusakajaya village, service, KKN, Halal certification

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar belakang**

Bagi umat Islam, syarat utama makanan yang harus dipenuhi adalah kriteria halal. Halal adalah sebuah aturan prinsip dalam agama Islam yang digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu hal diijinkan atau dilarang untuk dikonsumsi oleh seorang muslim sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-quran, hadist, atau ijtihad

para ulama (Salehudin, 2010). Kehalalan suatu produk makanan tidak hanya bergantung kepada kehalalan bahan utama yang dipergunakan untuk membuat produk tersebut tetapi juga memperhatikan bahan-bahan campuran lainnya yang ada sejak awal produksi hingga ke tangan konsumen. Oleh karenanya, penting bagi para pelaku usaha makanan ataupun minuman memberikan kejelasan status halal atau tidaknya sebuah produk yang dijualnya. Dalam menjamin dan memberikan kepastian terhadap kehalalan suatu produk tersebut diperlukan suatu proses pemeriksaan komprehensif yang dilakukan oleh lembaga terpercaya yang dikenal dengan istilah Sertifikasi Halal. (Akim, 2018)

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut. Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (voluntary). Akan tetapi, pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (mandatory). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal" (Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, 2014). Masih merujuk pada UU di atas, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku pada 5 tahun ke depan sejak UU tersebut ditetapkan. Artinya tahun 2019 merupakan tahun pelaksanaan UU tersebut sehingga semua produk, termasuk produk makanan harus bersertifikasi halal (Abdullah, 2017)

Desa Pusakajaya merupakan salah satu Desa yang terletak di wilayah kecamatan Pusakajaya, Kab Subang, Provinsi Jawa Barat, terletak dengan jarak tempuh 114 KM dari UIN Sunan Gunung Djati, Bandung. Desa Pusakajaya

mempunyai unsur pembantu pemerintah terbawah yang terdiri dari 4 dusun, RW dan 37 RT

Kegiatan KKN Sisdamas ini bertujuan untuk membantu, mendampingi program-program Desa dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dan warga Pusakajaya. Dalam hal ini juga ikut berpartisipasi dalam memberikan pemahaman tentang masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah warga baik dari pendidikan dan edukasi tentang pengelolaan sampah.


KKN berarti mempraktikkan ilmu yang diterima di bangku kuliah secara langsung di tengah-tengah masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia). KKN juga merupakan kegiatan intrakulikuler yang memadukan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Salah satu kegiatan yang menambah daya kritis dan pengalaman bagi mahasiswa dalam bentuk nyata adalah melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata. Program KKN merupakan mata kuliah intrakulikuler yang wajib ditempuh oleh mahasiswa pada tiap tiap program studi di Universitas Islam Neger Sunan Gunung Djati, Bandung.

## **B. METODE PENGABDIAN**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap sesama mahasiswa yang sedang KKN ini terdiri atas kegiatan sosialisai dan pendampingan program-program Desa. Mitra dari kegiatan ini adalah warga Desa Pusakajaya yang terdiri dari pejabat Desa dan juga tokoh masyarakat.

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan program kegiatan sertifikasi halal terhadap UMKM di Desa Pusakajaya ini merupakan kolaborasi antara mahasiswa dan juga Pemerintah Desa Pusakajaya yang dilaksanakan di wilayah Pusakajaya terkhusus di Dusun Mekarjati. Metode pengumpulan data UMKM masyarakat adalah dengan terjun langsung ke titik usaha masyarakat dengan cara mengisi, observasi dan wawancara terhadap UMKM yang tersebar di Dusun Mekarjati

## **C. PELAKSANAAN KEGIATAN**



Merujuk pada data yang telah dikumpulkan, rata-rata masyarakat Desa Pusakajaya menjual produk makan-makanan rumahan, seperti: Seblak, Gorengan, Lauk-pauk dan sejenisnya. Pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya bekerjasama dengan Pemerintah Desa Pusakajaya dalam mewujudkan makanan yang aman dan halal bagi masyarakat Desa Pusakajaya khususnya Dusun Mekarjati. Program ini terdiri dari dua kegiatan utama yaitu; observasi lapangan dan kegiatan sosialisasi, yang keduanya dilakukan secara bersamaan oleh mahasiswa KKN 352-Sisdamas.

### 1. Sertifikasi Halal UMKM

Sertifikasi halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk atau dagangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan dari sertifikasi hala MUI ini iala untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat mententramkan batin kinsmen pada saat konsumen tersebut menkonsumsinya. Kesiambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal.



### Gambar 1. Mahasiswa mencatat Sertifikasi Halal UMKM

Kegiatan sertifikasi halal UMKM terhadap masyarakat Desa Pusakajaya terkhususnya Dusun Mekarjati bertujuan untuk mengetahui penyebaran makanan yang tersebar di wilayah Dusun Mekarjati sehingga dapat ditentukan jumlah sampling dari UMKM makanan yang halal dan non-halal. Kegiatan observasi ini dilakukan dengan menyisir seluruh UMKM yang ada di Dusun Mekarjati.

Kegiatan pendataan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM dilakukan juga dilakukan dengan mensosialisasikan sertifikasi halal. Sosialisasi dilakukan serentak dengan pendataan dengan mendatangi seluruh UMKM yang ada di Dusun Mekarjati. Sosialisasi ini diawali dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait produk yang dijual serta menanyakan mengenai keyakinan para pelaku UMKM mengenai kehalalan dari produk yang dijual. Pertanyaan selanjutnya mengarah pada pemahaman pelaku UMKM terhadap proses sertifikasi halal dimulai dari menanyakan apakah responden sudah memiliki sertifikasi halal untuk produknya, menanyakan mengenai lembaga mana yang mengeluarkan sertifikasi halal, dan prosedural untuk mengajukan sertifikasi halal. Hal ini ditujukan untuk melihat pemahaman dasar pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal, terutama dari segi kelembagaan dan administratif.

### Gambar 2. Mahasiswa



si di Kantor Desa

Sertifikasi halal dan ini sendiri terjadi disebabkan

mi peningkatan, hal perintah agar setiap

UMKM yang menjual makanan di Indonesia memiliki label halal dalam dagangannya dan ditargetkan bisa tercapai pada tahun 2024. Hal ini dilakukan sebab kesempatan pasar halal yang dirasa terbuka besar bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Saat ini, Indonesia menempati posisi negara konsumen terbesar dari produk makanan halal yaitu sebesar USD 197 miliar USD dengan diikuti Turki mencapai USD 100 milyat (Nasar, 2017). Akan tetapi, anggap Indonesia sebagai negara mayoritas muslim membuat masyarakat Indonesai terbiasa beranggapan bahwa makanan dan minuman yang diperjual belikan sudah pasti halal. Pemahaman masyarakat Indonesia akan perlunya sertifikasi halal di duga masih kurang dalam produk dan pasar halal dunia. Dengan demikian, Indoensia terus berupaya keras dalam menguatkan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal produk makanan baik pada masyarakat desa maupun masyarakat kota sekalipun.

## **E. PENUTUP**

Kegiatan pendampingan pengabdian Mahasiswa memberikan pemahaman kepada mahasiswa maupun masyarakat Desa Pusakajaya terhadap pentingnya sertifikasi halal dalam menjual produk dagangannya. Sehingga mahasiswa dan masyarakat kembali peduli terhadap kenyamanan konsumen Ketika membeli dan mengkonsumsi makanan yang dijual oleh pelaku UMKM di Desa Pusakajaya khususnya Dusun Mekarjati

## **F. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Heru Baktiar selaku Kepala Desa Pusakajaya dan seluruh perangkat desa Pusakajaya yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga seluruh rangkaian kegiatan KKN di desa Pusakajaya dapat terlaksanakan dengan baik dan lancar. Ketua RT 37, RT 36, RT 35 dan Kepala Dusun Mekarjati Desa Pusakajaya yang senantiasa selalu mendukung semua kegiatan-kegiatan KKN dan memahami akan kesulitan maupun hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program kerja KKN. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Teh saroh yang sudah menerima kami untuk tinggal di rumahnya selama 40 hari sehingga kami dapat beristirahat tidur dan makan dengan nyaman dan tenang.

## G. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. 2017. Mandatory Sertifikasi Halal dan Keberlangsungan Dunia Usaha. Tersedia online pada <https://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/12/28/p1npq4396-mandatory-sertifikasi-halal-dan-keberlangsungan-dunia-usaha> , diakses 8 September 2023.
- Akim, Konety, Purnama, Hizma, (2018). Pemahaman Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. Tersedia online pada [https://www.researchgate.net/publication/332382254\\_PEMAHAMAN\\_USAHA\\_MIKRO\\_KECIL\\_DAN\\_MENENGAH\\_UMKM\\_DI\\_JATINANGOR\\_TERHADAP\\_KEWAJIBAN\\_SERTIFIKASI\\_HALAL\\_PADA\\_PRODUK\\_MAKANAN](https://www.researchgate.net/publication/332382254_PEMAHAMAN_USAHA_MIKRO_KECIL_DAN_MENENGAH_UMKM_DI_JATINANGOR_TERHADAP_KEWAJIBAN_SERTIFIKASI_HALAL_PADA_PRODUK_MAKANAN), diakses pada 8 September 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d)
- Nasar, M. F. 2017. Negara dan Sertifikasi Halal Indonesia Negara dan Sertifikasi Halal Indonesia. Tersedia online pada <https://kemenag.go.id/berita/read/505898/negara-dan-sertifikasi-halal-indonesia>, diakses pada 8 September 2023
- Salehudin, I. 2010. Halal Literacy: A Concept Exploration and Measurement Validation. *Asean Marketing Journal*, 2(1): 1–12.